

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Dalam putusan tersebut PA Madiun telah memutus perkara tanpa proses tahapan pemeriksaan sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan tahap perdamaian dan tidak menerapkan asas memberi bantuan. Dari segi pertimbangan hukum, putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan karena tidak mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu: mengenai hak gugat penggugat dengan menggunakan Legal Standing, PA Madiun tidak mempertimbangkan UU Nomor 3 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat .
2. Putusan majelis hakim PA Madiun Nomor 0403/Pdt.G/2014/Pa.Mn tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan tidak mencantumkan posita gugat berkenaan Legal Standing LPKNI dalam UU Nomor 3 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Hal ini

menyebabkan formulasi putusan tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dari Pasal 195 RBG.

## **B. SARAN**

1. Kepada peneliti berikutnya hendaknya mengembangkan minat untuk menganalisis putusan-putusan hakim terkait ekonomi syariah baik sengketa perbankan syariah atau lembaga bisnis syariah lainnya seperti pegadaian syariah, asuransi syariah dan lain-lain karena menjadi tugas kita bersama untuk mengawasi jalannya peradilan yang adil dan profesional.
2. Kepada hakim Pengadilan Agama Madiun hendaknya meningkatkan profesionalitas dalam memutus perkara ekonomi syariah karena hasil putusan yang baik akan mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah ke depannya.